



PENETAPAN

Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Karsum bin San Suweri, umur 44 tahun (lahir tanggal 04 Agustus 1973), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Tole Iskandar Kp. Sidamukti RT 004 RW 007 (Kontrakan Pak Sulkan Hadi) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 November 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 November 2017 dengan Register Nomor 0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, lahir tanggal 16 Oktober 1999 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Tole Iskandar Kp. Sidamukti RT 004 RW 007 (Kontrakan Pak Sulkan Hadi) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, dengan calon isterinya bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, lahir tanggal 22 Agustus 1999 (18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Cipayung No. 225 RT 005 RW 028 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2,5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan bertanggung jawab terhadap istri;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Rian Faturahman bin Karsum) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup, dengan harapan agar anak tersebut dapat mempersiapkan diri lebih matang sebelum melaksanakan perkawinan. Atas saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 16 Oktober 1998);
- Bahwa anak tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga;
- Bahwa anak tersebut telah lama menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, umur 18 tahun;
- Bahwa anak tersebut sangat mencintai perempuan tersebut dan bermaksud menikah dengan perempuan tersebut, agar dirinya tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum;
- Bahwa anak tersebut bersedia bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya apabila kelak telah menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri tersebut saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon istri tersebut telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rian Faturahman bin Karsum, umur 18 tahun;
- Bahwa calon istri tersebut sangat mencintai Rian Faturahman bin Karsum, dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon istri tersebut bersedia menerima Rian Faturahman bin Karsum sebagai suami, dan bersedia bertanggung jawab sebagai istri apabila telah menikah nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-3315/Kua.10.22.04/Ks.02/XI/2017 tanggal 13 November 2017 atas nama Rian Faturahman

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



- dan Thalia Nurul Arba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 32760528100070100 tanggal 09 Maret 2017 atas nama Matalih (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (bukti P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1552/2004 tanggal 16 April 2004 atas nama Rian Faturahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok (bukti P.3);

B. Bukti berupa saksi;

1. Solihin bin Sutarya, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Driver Ojek Online, alamat di Kampung Curug RT 001 RW 01 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Karsum, dikarenakan saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Rian Faturahman, dan bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan agama;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, dikarenakan belum berumur 19 tahun, sedangkan calon istrinya telah berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami apabila kelak menikah, dikarenakan telah mempunyai pekerjaan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



2. Toni Firdaus bin Abdul Kohar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Kebembem Raya Gg. H. Melih RT 05 RW 28 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Karsum, dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Rian Faturahman, dan bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama berhubungan dengan perempuan tersebut, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan agama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan perempuan tersebut;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, dikarenakan belum berumur 19 tahun, sedangkan calon istrinya telah berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon tersebut akan mampu bertanggung jawab sebagai suami apabila kelak menikah, dikarenakan telah mempunyai pekerjaan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, umur 18 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, dan dirinya siap bertanggung jawab menjadi seorang suami, di antaranya karena telah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Rian Faturahman bin Karsum;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan belum berumur 19 tahun. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, dan juga hubungan Pemohon dengan anak Pemohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman adalah anak dari Pemohon (Karsum) dengan istrinya yang bernama Rukinah, yang lahir pada tanggal 16 Oktober 1998. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang bernama Solihin bin Sutarya dan Toni Firdaus bin Abdul Kohar, masing-masing sebagai pihak keluarga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Rian Faturahman bin Karsum belum berumur 19 tahun. Saksi-saksi tersebut mengkhawatirkan apabila keduanya tersebut tidak segera menikah, akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan agama. Selain itu saksi-saksi tersebut melihat anak Pemohon tersebut telah siap untuk menikah, di antaranya karena telah mempunyai pekerjaan, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang maksud perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

dengan seorang perempuan yang bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, walaupun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 Oktober 1999);
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut siap dan bertanggung jawab untuk menjadi suami dari seorang perempuan yang bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, dan telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa orang tua dari kedua orang anak tersebut khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 11 Mei 1998), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami. Apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan masalah bagi keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner



kepada anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 Oktober 1999), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rian Faturahman bin Karsum, umur 18 tahun (lahir tanggal 16 Oktober 1999) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Thalia Nurul Arba binti Matalih, umur 18 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No 0314/Pdt P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner





Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin


Hakim Anggota,

Hakim Anggota,


Drs. H. Ahmad Raini, S.H.


H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,


Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.0314/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)